

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA NOMOR: 124/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024

## TENTANG

# PENUNJUKAN TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

## KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

## Menimbang

- : a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, maka perlu diterapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), berikut Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun mekanisme pengendaliannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Aplikasi SIPP agar dapat berjalan secara efesien, tepat dan akurat terhadap seluruh informasi data perkara guna mendukung proses Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka perlu ditunjuk Hakim dan Pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut, yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengendalian SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang bertugas untuk mengupdate Data dalam Aplikasi SIPP.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
  - 3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administras! Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No.6 tahun 2022 ;
  - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SKA/III/2007 tentang Pemberlakuan Buku 1 Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;
  - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

- 9. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;
- 10. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 45/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang *Perintah Memutahirkan ApJikasi SIPP*;
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: 606/DJMT/B/05/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Perintah Memutahirkan Aplikasi SIPP;
- 12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:143/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 tentang *Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan* Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENDALI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.

**PERTAMA** 

Memerintahkan kepada Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantum pada standar Operasional Prosedural Tenaga Teknis dan Administras! Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

**KEDUA** 

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 1335/KPTUN.W8 –TUN3/ KP4.1.2/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Tim Pengendalian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Sipp) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya ;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

**JAYAPURA** 

: 29 Januari 2024

JUSAK SINDAR

ETUA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA JAYAPURA

Nomor : 124/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

# TIM PENGENDALIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGENDALIAN APLIKASI SIPP	NAMA	JABATAN
	Hakim Pengawas SIPP	Ratna Jaya	Hakim
	Penanggung Jawab Validasi dan Akurasi Data Entry dalam SIPP	Suyadi	Panitera
	Verifikator	Ade Rudianto	Panitera Muda Perkara
		Jerika W. Risakotta	Panitera Muda Hukum
	Para User SIPP dan Operator SIPP	Jusak Sindar	Ketua/Hakim
		Yusuf Klemen	Hakim
		Merna Cinthia	Hakim
		Ratna Jaya	Hakim
		Donny Poja	Hakim
		Suyadi	Panitera
		Ade Rudianto	Panmud Perkara
		Jerika W. Risakotta	Panmud Hukum
		Petrus Mitting	Panitera Pengganti
		David Alik Mitting	Panitera Pengganti
		Elizabeth Kaikatuy	Panitera Pengganti
		Efraim Yoseph Patty	Panitera Pengganti
		Meice Tjandra	Jurusita Pengganti
		Christina M.Y. Rohrohmana	Jurusita Pengganti
		David Alik Mitting	Meja I
		Yeyen M.F. Suli	Meja II
		-Christina M.Y. Rohrohmana	Meja III
	Admin SIPP	Ronald Rinaldi Wairo	Pranata Komputer Ahli Pertama
		Maikel Paulus Kelyanin	PPNPN

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: JAYAPURA : 29 Januari 2024

JUSAK SINDAR